

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sering disebut sebagai makhluk sosial dan mereka mempunyai kemauan untuk saling berinteraksi satu sama lain. Pada pemenuhan kehidupan sehari-hari, tidak semua kebutuhan tersedia untuk manusia secara langsung. Mereka diberikan hak kebebasan untuk berusaha memenuhi kebutuhannya dengan syarat tidak bersinggungan dengan kepentingan orang lain dan tidak keluar dari hukum Islam. Di dalam hukum Islam sudah diatur tentang kegiatan yang dibolehkan ataupun dilarang baik dalam beribadah dan bermuamalah.

Di masa seperti sekarang ini, manusia bertambah materialistis. Mereka saling bersaing untuk mensejahterakan kehidupannya. Beragam cara dilakukan oleh mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup. Apa yang mereka dibutuhkan kalau dimiliki oleh orang lain, maka manusia saling membantu melalui berdagang untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dalam hidupnya. Perdagangan yakni tindakan penjualan dan pembelian, yaitu kegiatan tukar menukar barang atau barang dalam bentuk perjanjian, dimana benda atau barang tersebut memiliki nilai dan dilakukan antara dua belah pihak. Pihak satu mendapat benda atau barang sedangkan pihak yang lain menerima sesuai perjanjian yang telah disepakati.¹ Sebab bagi mereka perdagangan ialah kegiatan yang mudah untuk mendapatkan penghasilan.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68-69.

Dalam melakukan suatu perdagangan tidak semua kegiatan boleh dilakukan, ada batasannya. Kebebasan bertransaksi pada Islam menggunakan ketentuan transaksi yang mubah dan perbuatan yang tidak berlawanan dengan hukum Islam serta dilakukan dengan dasar saling berkenan diantara para pihak yang melakukan transaksi.² Allah SWT memperbolehkan transaksi yang halal dalam hukum Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 275 yang artinya "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Sama halnya perbuatan mengandung riba, ketidak jujuran, dan penipuan. Perdagangan seperti itu banyak merugikan pihak yang bertransaksi. Karena para pedagang yang melanggar hukum Islam dengan cara ini mereka lebih mengutamakan diri sendiri untuk memastikan ketenteraman dan kebutuhan hidupnya tanpa memikirkan orang lain. Seperti tindakan mengumpulkan barang kebutuhan pokok, juga dikenal sebagai *Ihtikar*. *Ihtikar* atau biasa disebut dengan Penyimpanan berarti membeli dan menahan sesuatu sehingga menjadi langka di kalangan masyarakat hingga harganya naik yang menyebabkan kemudharatan kepada manusia.³ Dilarangnya Penyimpanan dikarenakan melanggar syariat Islam, karena menimbun secara terus menerus akan merugikan dan mempersulit masyarakat secara umum. Oleh karena itu Islam melarang perbuatan Penyimpanan. Namun,

² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, Cet. I,2019), hlm. 9.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid 3*, (Kairo, Dar al-Fath Lil I'lam al-Arabi, 1421 H), hlm, 114.

secara ekonomis perbuatan menimbun barang sangat menguntungkan bagi pelakunya.⁴

Dalam perdagangan Islam, harga harus mencerminkan keadilan dari sudut pandang produsen dan konsumen. Mengingat produsen diberi kesempatan untuk menetapkan harga sendiri tanpa kontrol dari masyarakat dan instansi pemerintah, kemungkinan besar harga yang dihasilkan tidak akan adil karena mereka sangat terbuka terhadap monopoli rent. Inilah sebabnya mengapa Islam melarang keras *Ihtikar*.⁵

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali, ihtikar haram dilakukan dengan spesifikasi bahan makanan pokok dan bahan yang bisa menguatkan manusia seperti obat-obatan. Sedangkan barang yang berada diluar spesifikasi tersebut tidak terkena larangan aturan ihtikar. Bahan makanan pokok menurut kriteria Imam Al-Ghazali adalah beras, jagung, terigu dan gandum.⁶

Seperti halnya yang terjadi di Desa Datengan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Terdapat beberapa pedagang di Desa Datengan melakukan praktik penyimpanan bahan pokok berupa padi atau gabah. Pedagang melakukan penyimpanan padi sebagai modal usaha pada musim panen padi selanjutnya. Dalam praktik penyimpanan padi tersebut pedagang membeli padi pada masa akhir panen dari petani penebas padi dengan harga pada saat itu. Kemudian padi yang telah dibeli tersebut dijemur, setelah

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, Cet. I, 2010), hlm, 178.

⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm, 367-368.

⁶ Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hlm.75

selesai dijemur dan kering padi disimpan digudang penggilingan padi. Penyimpanan tersebut berlangsung sampai musim panen padi selama 1-2 bulan.

Padi tersebut tidak langsung dijual oleh pedagang, melainkan pedagang menjualnya setelah musim panen padi datang lagi. Pedagang menjual padi dalam bentuk sudah digiling atau sudah menjadi beras untuk modal usahanya pada musim panen selanjutnya. Dimana harga jualnya akan melonjak mengikuti harga pasaran pada waktu menjualnya. Mayoritas pelaku usaha penggilingan padi di Desa Datengan sudah melakukan praktik tersebut kurang lebih selama 4-6 tahun sejak mereka mendirikan usahanya.

Pemilihan lokasi penelitian di Desa Datengan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri karena di Desa Datengan merupakan desa yang mayoritas penduduknya berprofesi atau bekerja sebagai petani, sehingga terdapat kurang lebih 5 pelaku usaha penggilingan padi yang cukup besar dan para pelaku usaha tersebut juga melakukan praktik penyimpanan.⁷ Dari permasalahan diatas telah terjadi kesenjangan antara sosiologi hukum Islam dengan praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha. Menimbun padi dengan alasan tertentu tetap dilakukan meskipun pada dasarnya ihtikar atau penimbunan tidak boleh dilakukan. Alasan tersebut menjadikan peneliti untuk mengetahui lebih dalam mengenai latar belakang realitas sosial masyarakat, faktor-faktor sosial masyarakat melakukan tindakan tersebut, serta keadaan masyarakat lingkup Desa Datengan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri khususnya responden penelitian. Dalam kasus yang telah

⁷ Wawancara dengan Ibu Khoir selaku pelaku usaha, tanggal 25 Maret 2022.

dijabarkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyimpanan Padi Pada Masa Non Panen Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Datengan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penyimpanan padi oleh pedagang di Desa Datengan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Menurut Sosiologi Hukum Islam?
2. Apa faktor-faktor yang mendorong pelaku usaha melakukan praktik penyimpanan padi di Desa Datengan Kecamatan Grogol

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dari peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik penyimpanan padi yang ada di Desa Datengan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong pelaku usaha melakukan praktik penyimpanan padi di Desa Datengan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan yaitu:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan sosiologi hukum Islam praktik Penyimpanan padi.

2. Secara Praktis

a. Bagi masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat luas khususnya masyarakat Desa Datengan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri untuk lebih memahami sosiologi hukum Islam mengenai Penyimpanan padi.

b. Peneliti yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan tolak ukur untuk penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Di dalam penelitian ini peneliti mencari beberapa tulisan ilmiah terdahulu. Telaah pustaka digunakan untuk mencari petunjuk dari sebuah kejadian pada kasus tertentu. Serta bertujuan untuk menghindari kesamaan dan plagiat oleh karya tulis yang sudah ada sebelumnya. Dengan adanya telaah pustaka ini dapat mengetahui tentang perbedaan karya tulis yang sudah ada dengan karya tulis peneliti.

1. Skripsi yang ditulis oleh Aryanti Nur Azizah yang berjudul *“Penyimpanan Gabah Oleh Pedagang Menurut Teori Masalah (Studi di Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)”*.

Hasil dari penelitian ini adalah ihtkar yang dilakukan oleh pedagang di Desa Ploso hanya untuk mendapatkan laba, dimana

pedagang menimbun gabah pada saat harga murah, kemudian dijual pada saat harga dipasaran melonjak. Penyimpanan pada saat harga murah lalu dijual saat harga mulai melambung tinggi termasuk dalam kasus di mana Penyimpanan yang dilarang, karena lebih mementingkan diri sendiri agar mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dan merugikan orang lain.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Aryanti Nur Azizah dengan peneliti disini yakni sama-sama membahas tentang Penyimpanan padi. Sedangkan perbedaan keduanya terletak pada penjelasan sudut pandang yang digunakan dalam penelitian Aryanti Nur Azizah menggunakan sudut pandang Teori Masalah, sedangkan peneliti menggunakan pandangan Sosiologi Hukum. Perbedaan selanjutnya yaitu pada harga jual, penelitian Aryanti Nur Azizah menjelaskan harga jual yang tinggi, sedangkan peneliti disini harga jualnya tetap sama pada saat musim panen sebelumnya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Mutmainah yang berjudul "*Penyimpanan Barang Dagang Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah)*".

Dalam penelitian ini Penyimpanan yang dilakukan pada saat Idul Fitri, bahan pokok disimpan selama 12 minggu karena ditengah bulan Ramadhan semua orang membutuhkan bahan pokok tersebut seperti telur, gula, paprika, bahkan daging untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dan kaya.

Persamaan penelitian yang dilakukan Siti Mutmainah dengan peneliti disini yaitu sama-sama membahas tentang Penyimpanan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada tinjauannya yang digunakan dalam penelitian Siti Mutmainah menggunakan tinjauan Ekonomi Islam, sedangkan peneliti menggunakan tinjauan Sosiologi Hukum. Perbedaan selanjutnya yaitu pada waktu Penyimpanan, penelitian Siti Mutmainah melakukan Penyimpanan pada saat pertengahan bulan ramadhan selama 1-2 minggu, sedangkan peneliti disini melakukan Penyimpanan pada saat tidak musim panen padi selama 1-2 bulan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Arjelina Saleha yang berjudul *“Penyimpanan Bahan Pokok Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*.

Hasil dari penelitian ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman hukuman bagi pelaku Penyimpanan bahan pokok menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, berpijak pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Perspektif hukum ekonomi syariah dalam Penyimpanan bahan pokok hukumnya haram, dasar hukum pelarangan Penyimpanan (ihtikar) ini terdapat dalam ayat al-qur'an, hadist nabi, dan pendapat para ulama fiqh yang menyatakan setiap perbuatan aniaya termasuk didalamnya ihtikar diharamkan oleh agama.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Arjelina Saleha dengan peneliti disini yaitu membahas mengenai ihtikar atau

Penyimpanan. Dan persamaan lainnya terdapat pada objek, yang digunakan penelitian Dwi Arjelina Saleha yaitu Penyimpanan bahan pokok sedangkan peneliti disini meneliti tentang Penyimpanan padi dimana padi termasuk kedalam bahan pokok. Sedangkan perbedaannya terletak pada kajian teori, yang digunakan peneliti Dwi Arjelina Saleha adalah Hukum Ekonomi Syariah sedangkan peneliti menggunakan Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Perbedaan juga terletak pada studi kasusnya, penelitian Dwi Arjelina Saleha menggunakan studi pustaka pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, sedangkan peneliti disini menggunakan studi lapangan di Desa Datengan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.